



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA - UNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
(SIDALIH) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA
UNA DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan Sinkronisasi Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tentang Penunjukan Admin Dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Dalam Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/tojounauna>

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KESATU : Menunjuk Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)
<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/tojounauna>


Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

- KEDUA : Tugas dari Admin Sistem Informasi Data Pemilih yaitu :
1. Mengelola dan membuat akun petugas operator dan viewer sesuai wilayah satuan kerja;
 2. Mencermati data dan dokumen daftar pemilih;
 3. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
 4. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih yang ditetapkan oleh KPU.
- KETIGA : Tugas dari Operator Sistem Informasi Data Pemilih yaitu :
1. Melakukan Updating data pemilih;
 2. Melakukan penambahan/pengurangan data Pemilih;
 3. Melakukan Finalisasi daftar pemilih;
 4. Melakukan Analisa data ganda seluruh Indonesia;
 5. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal 2 Juni 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Ttd

MOH FITRA AKBAR



<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/tojounauna>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA DALAM PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	EMAIL
1	2	3	4	5
1.	FATNUR,A.Md	Kasubag Perencanaan Data Dan Informasi	Admin SIDALIH	fatenur.fatenur85@gmail.com
2.	ZAINUDIN	Staf	Operator SIDALIH	zain7896@gmail.com
3.	JUFRIN R. NENGO	Staf	Operator SIDALIH	jufrin2595@gmail.com
4	MOH. ABAN KANDUPI,SH	Staf	Operator SIDALIH	abansri1830@gmail.com

Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal 2 Juni 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Ttd

MOH FITRA AKBAR

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Mutaib

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/tojounauna>